

## **Tanah Bengkok Yang dikuasai Menjadi Hak Milik Dhubungkan Dengan Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 485 K / Pdt / 2005)**

Bengkok Land To Be Held By The Property Linked With Law Number 5/1960 Regulations Regarding The Basic Principles Of Agrarian ( Supreme Court Decision Number 485 K / Pdt / 2005)

<sup>1</sup>Dinda Puspita Dewi, <sup>2</sup>Lina Jamilah

*Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 40116*

*e-mail: <sup>1</sup>dindpuspitadddd@yahoo.com, <sup>2</sup>Lina.jamilah@yahoo.com*

**Abstract.** Soil is a natural riches yan clearly listed in the 1945 Constitution of Article 33 paragraph (3) "the earth, water, and space and natural riches contained therein controlled by the state and utilized for the welfare of the people" including ground bent converted into the right wear. Crooked land is the land given to employees of the fellowship during his office, of this land an employee or officer of the village is entitled to take the result, if the term of office ends, the land remains to be returned to the village of crooked land is not diberikan to be the property of individuals, study aims to determine the position of a bengkok land seen from the UUPA and know the legal consequences of a crooked land controlled by proprietary associated with the Law and the Regulation of the Minister of Agrarian Number. 9 of 1999 on Procedures for Granting and Cancellation Rights and State land management right to look at the case of the Supreme Court Decision Number. 485 K / Pdt / 2005. This research was conducted using the method of juridical normative research specifications were used in this research is descriptive analysis that describes the study of law against the non-fulfillment of a promise to marry is connected with the legislation in force and legal theories that support and analyze the constraints that often appears in practice that by studying documents and interviews. Based on the survey results revealed that a Bengkok land is land reserved for village officials who are still in office, and if the period expires jabarannya the land must be returned to the village, a crooked land controlled by proprietary until the issuance of a certificate of property rights is a matter that can not be justified because merupakan tort because it harms the village, besides how to get the land is not in accordance with the procedures set forth in the law and in the Regulation of the Minister of Agrarian No. 9 1999 on the procedure for granting and cancellation of Land rights and management rights because if the evidence does not match request ownership certificate shall be canceled for reasons for defective administration.

**Keywords:** Bengkok Land, Cancellation Rights to Land State

**Abstrak.** Tanah merupakan kekayaan alam yang jelas tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) "bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" termasuk didalamnya Tanah bengkok yang dikonversi menjadi hak pakai. Tanah bengkok merupakan tanah yang diberikan kepada pegawai persekutuan selama ia menjabat jabatannya, dari tanah ini pegawai atau pejabat desa berhak untuk mengambil hasilnya, jika masa jabatannya berakhir maka tanah tersebut tetap harus dikembalikan kepada Desa tanah bengkok tersebut tidak diberikan untuk dijadikan hak milik orang-perorangan. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan tanah bengkok dilihat dari UUPA dan mengetahui akibat hukum tanah bengkok yang dikuasai menjadi hak milik dhubungkan dengan UUPA dan Peraturan Menteri Agraria Nomor. 9 tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan dengan melihat kasus dari Putusan Mahkamah Agung Nomor. 485 K / Pdt / 2005. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang menggambarkan kajian hukum terhadap tidak dipenuhinya janji kawin dhubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum yang mendukung serta menganalisis kendala-kendala yang sering muncul dalam praktik yang dilakukan dengan melakukan studi dokumen dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tanah bengkok yang dikuasai menjadi hak milik hingga terbitnya sertifikat hak milik merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan karena merupakan perbuatan

melawan hukum karena merugikan Desa tersebut, selain itu cara mendapatkan tanah tersebut tidak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam UUPA dan didalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1999 tentang tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak atas tanah dan Hak pengelolaan karena jika bukti-bukti permohonan tidak sesuai sertifikat hak milik tersebut wajib untuk dibatalkan dengan alasan cacat administrasi.

**Kata Kunci: Hukum Perdata, Tanah Bengkok, Pembatalan hak atas tanah.**

## A. Pendahuluan

Tanah merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, Indonesia sebagai negara agraris tidak dapat dipisahkan dari tanah dan masyarakat Indonesia menggantungkan hidup sepenuhnya pada tanah, seperti membangun tempat tinggal bahkan tanah digunakan sebagai mata pencaharian. Tanah merupakan kekayaan alam yang jelas tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan :

“Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dalam ketentuan pasal tersebut negara secara eksplisit dapat diartikan hanya sebagai regulator yang mempunyai fungsi menguasai bukan memiliki, yang menekankan pada tanggung jawab negara atas kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan dan pengaturan agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Hak menguasai negara atas tanah bersumber pada hak-hak bangsa Indonesia atas tanah, karena itu negara mengeluarkan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk mengatur kewenangan negara mengenai hak menguasai dari negara untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Penguasaan dapat diartikan dalam arti fisik dan arti yuridis, dapat beraspek Perdata dan beraspek Publik, penguasaan yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang di haki.<sup>2</sup> Semua hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang di haki “sesuatu” yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolok pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agraria (PMA) Nomor 9 tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah, Hak penguasaan atas tanah Negara dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi, dan dikonversi menjadi hak pakai, sebagaimana dimaksud dalam UUPA, yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan.

Sehubungan dengan masalah yang teridentifikasi sebagaimana di kemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui status tanah bengkok di Desa Bagjasari Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka dihubungkan dengan UUPA
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari tanah bengkok yang dikuasai menjadi hak milik menurut UUPA dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 485 K /Pdt / 2005

<sup>1</sup> Boedi Harsono, *Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Bandung, 2008, 232.

<sup>2</sup>Boedi Harsosno, *Loc.cit*, hlm.23.

## B. Landasan Teori

Hak menguasai dari negara atas tanah dikemukakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Hak menguasai negara adalah sebutan yang diberikan oleh UUPA kepada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara negara dan tanah Indonesia.

Dalam hal hak menguasai dari negara, negara sebagai kuasa dan petugas bangsa. Tugas dan kewajibannya mengelola tersebut, yang menurut sifatnya termasuk bidang hukum publik. Hubungan hukum yang dalam UUD 1945 dirumuskan dengan istilah “dikuasai” ditegaskan dengan sifatnya sebagai hubungan hukum publik oleh UUPA dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan rician kewenangan hak menguasai dari negara merupakan kegiatan :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Dengan rincian kewenangan mengatur, menentukan, dan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam Pasal 2 ayat (2) oleh UUPA mengenai Hak Menguasai dari Negara yang dimaksudkan Pasal 33 UUD 1945, sebagai hubungan hukum yang bersifat publik semata-mata, dengan demikian tidak akan ada lagi tafsiran lain atas pengertian dikuasai dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut.

Pengertian penguasaan dan menguasai dapat diartikan dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis, beraspek privat dan beraspek publik. Hak penguasaan atas tanah adalah serangkaian wewenang, kewajiban, dan larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu, dengan tanah yang dihaki, sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat itulah yang merupakan tolok pembeda antara berbagai hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah negara yang bersangkutan. Hak-hak atas tanah yang dimaksud terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang diantaranya adalah :

1. Hak milik
2. Hak guna usaha
3. Hak guman bangunan
4. Hak pakai hak sewa
5. Hak membuka tanah
6. Hak memungut hasil hutan
7. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai disebutkan dalam Pasal 53.

Hak milik diatur dalam pasal 20-27 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pengertian hak milik menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) adalah :

“hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6”

Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Unsur-unsur hak milik diantaranya adalah hak turun temurun artinya dapat diwariskan, hak terkuat artinya tidak ada batas waktu atau jangka waktu (tidak dapat dibebani hak jaminan), hak terpenuh artinya pemilik memiliki banyak wewenang terhadap tanahnya seperti

dapat menjual dan mewariskan.

Terjadinya hak milik terdapat dalam pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diantaranya merurut hukum adat, peraturan perundang-undangan dan ketetapan pemerintah. Berdasarkan penetapan pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negaara dan hak pengelolaan. Perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak milik wajib didaftarkan diantaranya peralihan hak milik, hapusnya hak milik, dan pembebanan hak milik pendaftaran hak milik dilakukan sebagai alat bukti yang kuat menegnai hapusnya hak milik sahnya peralihan dan pembebanannya. Hapusnya hak milik diatur dalam pasal 27 UUPA dapat terjadi karena tanah tersebut diterlantarkan, penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, dan tanahnya musnah.

Tanah bengkok yang merupakan tanah adat yang telah di koversi menjadi hak pakai diatur dalam Pasal VI UUPA ketentuan Konversi, Tanah bengkok yang merupakan bagian dari salah satu tanah yang di konversi menjadi hak pakai merupakan tanah desa yang diperuntukkan bagi gaji kepala desa beserta pamongnya mereka memiliki hak untuk memperoleh penghasilan dari atas tanah yang diberikan oleh desa untuk memelihara kehidupan keluarganya dengan cara mengerjakan hasilnya dari hasil tanah itu karena jabatannya, tetapi apabila kepala desa dan pamongnya tidak lagi menjabat maka tanah bengkok tersebut dikembalikan ke desa. Keberadaan tanah bengkok sangat berperan besar bagi kehidupan masyarakat desa selain itu juga sangat diakui oleh masyarakat desa. Selama tanah tersebut ada tanah tersebut memiliki tujuan tersendiri bagi masyarakatnya, kriteria tanah bengkok tidak dapat diperjual belikan tanpa persetujuan seluruh warga desa, namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya.

Mengenai pengalihan tanah bengkok menjadi hak milik harus memalu tatacara pendaftaran tanah, yang dalam UUPA daitur dalam Pasal 19, lalu selanjutnya Tatacara pemberian hak atas tanah tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor. 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Jika suatu pendaftaran terjadi kekeliruan dalam pendaftarannya maka pemberian hak atas tanah etrsebut dapat dibatalkan. Dalam Pasal 1 ayat (14) Peraturan Menteri Agraria Nomor.9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah dan hak pengelolaan dikatakan bahwa pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penertbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan atas tanah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Cacat hukum administratif yang dimaksud menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor. 9 tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan terdapat dalam Pasal 107 yang diantaranya adalah : a. Kesalahan prosedur, b. Kesalahan penerapan peraturan perundnag-undangan, c. Kesalahan subjek hak, d. Kesalahan objek hak, e. Kesalahan jenis hak, f. Kesalahan perhitungan luas, g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah, h. Data yuridis dan data fisik tidak benar, atau i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

### **C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **Status Tanah Bengkok di Desa Bagjasari Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka**

Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1950 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa Hukum agrian yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan

kepentingan nasional Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan Sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan peraturan Perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur agama. Dengan melihat ketentuan dalam pasal 5 tersebut penulis melihat bahwa Tanah bengkok merupakan salah satu tanah ulayat yang pada dasarnya tanah ulayat tersebut sudah tidak lagi berlaku di Indonesia tetapi dalam praktiknya tanah ulayat atau tanah adat tersebut masih diakui keberadaannya oleh masyarakat, karena dalam praktiknya tanah bengkok dalam peruntukannya tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional, tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini, dan peraturan perundang-undangan lainnya, dengan adanya Undang-undang Nomor. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria tanah bengkok merupakan hak menguasai dari negara yang digunakan sebagai upah pejabat desa seperti Kepala Desa atau Pamongnya ketika sedang menjabat, apabila jabatannya tersebut telah berakhir maka tanah tersebut haruslah dikembalikan kepada Desa baik di Desa Bagjasari Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka maupun di desa lainnya yang masih mengakui keberadaan tanah bengkok, tanah ini eksistensinya masih dipertahankan baik oleh masyarakatnya meskipun telah berganti menjadi hak pakai.

**Akibat Hukum Tanah Bengkok Yang dikuasai Menjadi Hak Milik menurut UUPA dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 485 K /Pdt /2005**

Tanah bengkok yang dikuasai menjadi hak milik di Desa Bagjasri Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, tanah bengkok yang merupakan tanah hak pakai negara dikuasai menjadi hak milik. Tanah bengkok di Desa Bagjasri, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka bahwa tanah bengkok dan tanah titisara merupakan tanah negara yang berada di Desa digunakan sebagai tanah hak pakai desa baik diperuntukan sebagai upah jabatan perangkat desa maupun sebagai sumber pendapatan dan kekayaan Desa atau dapat dikatakan. dimana tanah bengkok itu sendiri dalam prakteknya sering disebut tanah jabatan, yang mana diberikan hak kepada pejabat desa selama masa jabatannya sebagai pejabat desa atau pengurus dari persekutuan untuk memungut hasil dan mempergunakannya untuk kepentingan masyarakat secara umum di desa tersebut, dan apabila masa jabatannya sudah selesai maka tanah tersebut kembali peruntukannya untuk desa atau dalam kata lain peruntukannya untuk pejabat desa selanjutnya. Penulis menyimpulkan bahwa dalam tanah tersebut, dari sudut pandang UUPA hak yang diberikan itu merupakan hak pakai bukan hak milik dikarenakan penggunaannya hanya sementara saja selama masa jabatan, sudah dapat dipastikan bahwa tanah bengkok tidak dapat dijadikan hak milik perorangan.

Apabila tanah tersebut didaftarkan hingga diterbitkannya Sertifikat Hak Milik dan ada kesalahan dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik maka mengharuskan Sertifikat Hak Milik tersebut dibatalkan. Karena Menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor. 9 tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dalam Pasal 1 ayat (14) Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administratif dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan atas tanah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Cacat hukum administratif yang dimaksud menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor. 9 tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan terdapat dalam Pasal 107 yang diantaranya adalah : a. Kesalahan prosedur, b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, c. Kesalahan subjek hak, d. Kesalahan objek hak, e. Kesalahan

jenis hak, f. Kesalahan perhitungan luas, g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah, h. Data yuridis dan data fisik tidak benar, atau i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif

Pelaksanaan pembatalan sertipikat hak atas tanah di Desa Bagjasari Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka termasuk dalam pembatalan seripikat berdasar melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap dan cacat administrasi dalam penerbitannya keduanya menjadi unsur yang mengharuskan Sertifikat Hak Milik tersebut dibatalkan, yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan tetap yaitu setiap putusan yang pada prinsipnya terhadap putusan tersebut telah tertutup upaya hukum baik banding maupun kasasi. Termasuk putusan banding atau kasasi yang telah melampaui tenggang waktu dengan sendirinya telah melekat kekuatan hukum tetap. Sehingga Putusan Mahkamah Agung No. 485 K / Pdt / 2005 yang isi putusannya menolak Kasasi dari Pemohon kasasi pada kasus tanah bengkok yang dikuasai menjadi hak milik sudah tepat karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam

#### **D. Kesimpulan**

Status tanah bengkok yang berada di Desa Bagjasari Kecamatan Majalengka jika di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria merupakan Hak menguasai dari negara terhadap tanah bengkok yang digunakan sebagai upah jabatan bagi Kepala Desa maupun Pamongnya yang sedang menjabat, apabila masa jabatannya telah berakhir maka tanah bengkok tersebut harus dikembalikan kepada desa, selain itu juga tanah bengkok diperuntukkan bagi kemajuan dan kemakmuran desa Bagjasari, dan tanah bengkok masih sangat diakui keberadaanya oleh masyarakat Desa Bagjasari Kecamatan Cikijing Kabupaen Majalengka.

Akibat hukum dari tanah bengkok yang dikuasai menjadi hak milik adalah harus dikembalikannya tanah tersebut kepada Desa, dan akibat hukum lainnya adalah dibatalkannya sertifikat hak milik yang telah diterbitkan, dapat dibatalkan karena cacat hukum administratif dan dapat dibatalkan karena putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Permohonan hak milik agar diterbitkan dan realisasikan Sertifikat Hak Miliknya haruslah didasari dengan alasan-alasan yang jelas, dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor. 9 tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Atas Tanah Negara dan Hak pengelolaan, dinyatakan bahwa haruslah adanya bukti secara yuridis dan secara fisik diantaranya Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya. Jika semua alasan-alasan yang diberikan terdapat cacat hukum maka Sertifikat hak Milik wajib untuk dibatalkan.

#### **Daftar Pustaka**

Buku

- Bachtiar Effendie, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung, 1993.
- Boedi Harsono, *Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Bandung, 2008.
- G. Kartasapoetra, *Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Rineka Cipta, Bandung, 1991.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.